

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. BFI FINANCE  
INDONESIA Tbk. MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**DESI MELAROZA P.**

**NPM : 05 840 0149  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

I PENYAJI  
NAMA : DESI MELAROZA P.  
NIM : 05.840.0149  
BIDANG : BIDANG KEPERDATAAN  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN DI PT BFI FINANCE  
INDONESIA Tbk. MEDAN  
(Studi Kasus di Kantor BFI Finance  
Medan)

II DOSEN PEMBIMBING  
1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH,MS  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M. HUM  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU TANDA TANGAN

1. KETUA : SUHATRIZAL, SH.MH .....  
2. SEKRETARIS : MUAZZUL, SH.M.HUM .....  
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH,MS .....  
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH,M.HUM .....

DIKETAHUI OLEH



DEKAN  
FAK. HUKUM – UMA

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)

KETUA BIDANG HUKUM PERDATA  
FAK. HUKUM – UMA

( ABDUL MUIS, SH, MS )

## ABSTRAKSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. MEDAN

OLEH  
DESI MELAROZA P.  
NPM : 05 840 0149  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan dan penelitian yang dilakukan adalah sekitar keberadaan lembaga pembiayaan konsumen sesuai dengan fungsinya untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi. Sebab, biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank. Tentunya diharapkan bisnis pembiayaan konsumen ini akan terus berkembang. Di samping pranata hukum yang lain yang mempunyai sasaran bidik yang sama, seperti kredit konsumsi oleh bank, kredit dari Perum Pegadaian, koperasi atau bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh para penjual barang itu sendiri. Aturan hukum yang baik dan mantap tentu sangat diperlukan agar bisnis pembiayaan konsumen ini dapat berkembang dengan baik dan benar.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah apakah azas-azas perjanjian dalam hukum perdata dapat diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan bagaimanakah akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Medan.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui dasar hukum dari segi keperdataan tentang lembaga pembiayaan dalam perjanjian jual beli mobil ini adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas "kebebasan berkontrak", yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan pembiayaan dalam perjanjian jual beli mobil maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dalam perjanjian jual beli mobil maka pihak kreditur dapat menarik barang modalnya dari kekuasaan debitur untuk melakukan pembayaran uang sewa yang masih tertunggak, denda yang tertinggal ditambah bunganya.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. MEDAN". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Jurusan Program Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.

- Bapak Pimpinan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. MEDAN beserta staff dimana penelitian skripsi ini dilakukan.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Pada teman-teman saya Lila Nahaya Narirat, Solorida, Dini Novelita, serta mbak Evi Yuniarti, SH dan Novika Kholis Putri, SH yang telah memotivasi saya.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alm. Drs. Jamal Ali Purba dan Ibunda Hj. Hermaini Lubis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Demikian juga buat suami tercinta Ervan Prabowo dan anakku tersayang Syifa Talitha Syed.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2009



**DESI MELAROZA PURBA**  
NPM : 05 840 0149

## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAKSI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN</b> .....	10
A. Perjanjian Pada Umumnya .....	10
B. Syarat-Syarat Perjanjian .....	16
C. Jenis-Jenis Perjanjian .....	19
D. Akibat Perjanjian .....	23
<b>BAB III. LEMBAGA PEMBIAYAAN PADA UMUMNYA</b> .....	26
A. Pengertian Lembaga Pembiayaa .....	26
B. Sejarah Lembaga Pembiayaan .....	30
C. Subjek dan Objek Usaha Lembaga Pembiayaan .....	31
D. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan .....	34
E. Bentuk Jaminan Dalam Lembaga Pembiayaan .....	43

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

<b>BAB IV. PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN .....</b>	<b>49</b>
A. Penerapan Azas-Azas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	49
B. Akibat Hukum Kelalaian Dari Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	56
C. Keberadaan Lembaga Asuransi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	66
D. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen .....	68
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Poleksosbudhankam) secara nasional.

Pembangunan ekonomi dan industri telah memperoleh prioritas dalam tiga puluh terakhir ini di negara kita. Tujuannya jelas yaitu meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan pula bahwa dengan lebih baiknya kondisi sosial ekonomi.

Salah satu sisi perihal kegiatan pembangunan ekonomi tersebut adalah melalui sektor pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata pelaku usaha.



Di samping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Karena itu, resiko dari bisnis pembiayaan konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya, ibarat menempatkan telur tidak dalam suatu keranjang.

Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Karena itu, banyak ketentuan dari kebijaksanaan perbankan sebenarnya layak diperhatikan, khususnya dalam hal pemberian kredit, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, berhubung pembiayaan dengan sistem ini tidak dilakukan oleh bank, tetapi oleh lembaga finansial.

Bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi. Sebab, biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank. Tentunya diharapkan bisnis pembiayaan konsumen ini akan terus berkembang. Di samping pranata hukum yang lain yang mempunyai sasaran bidik yang sama, seperti kredit konsumsi oleh bank, kredit dari Perum Pegadaian, koperasi atau bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh para penjual barang itu sendiri. Aturan hukum yang baik dan mantap tentu sangat diperlukan agar bisnis pembiayaan konsumen ini dapat berkembang dengan baik dan benar.

## A. Pengertian dan Pengesahan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Medan”. Sebelum membahas judul di atas maka ada baiknya dibuat penegasan atas judul tersebut.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Tinjauan Juridis terhadap diartikan suatu penelaahan dari aspek hukum terhadap suatu objek yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian.
- Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>1</sup>
- Pembiayaan konsumen menurut Keputusan Menkeu No.1252/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>2</sup>
- Di PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Medan adalah salah satu Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen dengan objek yang dibiayai adalah kendaraan bermotor roda dua.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan dan penelitian yang

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal.6.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.203.

dilakukan adalah sekitar keberadaan lembaga pembiayaan konsumen sesuai dengan fungsinya untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Manusia dengan segala peradabannya akan terus mengalami perubahan dan perkembangan sepanjang adanya pengaruh-pengaruh yang datang dari luar manapun dari dalam, dan dalam hal ini hal tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang wajar dan alami.

Perubahan sosial yang terjadi dewasa ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat modern, dimana masyarakat secara cepat dan tanggap menilai dan kemudian menolak atau meminta suatu kondisi. Hukum sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal ini. Oleh karena selain berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, hukum juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Di samping itu selain dengan perkembangan masyarakat maka hal ini harus dibarengi dengan peningkatan pembangunan di segala bidang yang diantaranya adalah bidang industri dan perdagangan. Dimana dalam kedua bidang ini tumbuh dan terus berkembang satu jenis perjanjian yang semakin populer yang dikenal dengan nama perjanjian pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sistem pembiayaan yang mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Usaha pembiayaan konsumen dapat membantu masyarakat dalam hal mendapatkan kebutuhannya.

Dengan melalui pembiayaan konsumen dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung dipergunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan atau setiap triwulan sebagaimana diperjanjian oleh para pihak.

Usaha pembiayaan melalui pembiayaan konsumen dapat dengan cepat diperoleh barang-barang modal yang diperlukan oleh perusahaan, tidak perlu menunggu waktu yang lama. Bagi perusahaan yang modalnya kurang dengan perjanjian pembiayaan konsumen akan memberikan kesempatan baginya untuk terus melanjutkan usahanya.

Mengikuti perkembangan sistem perekonomian yang modern, adanya lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sarana yang cukup penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Dengan semakin berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen maka bukan berarti tidak timbul permasalahan baru seperti belum jelasnya arah yang jelas dari lembaga ini, apakah jual beli atau sewa beli.

Sungguh pun pembiayaan konsumen berkembang dengan pesat namun dijumpai juga beberapa hambatan atau masalah yang dirasakan oleh pembiayaan konsumen. Hal ini timbul disebabkan oleh belum adanya perundang-undangan yang mengatur pembiayaan konsumen ini, sehingga keadaan demikian menyebabkan tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan pembiayaan konsumen. Tetapi karena leasing merupakan perjanjian, dimana titik tolak hukum perjanjian adalah diatur dalam KUH Perdata yaitu Buku III tentang perjanjian, maka adalah hal yang menarik untuk mengkaji

permasalahan lembaga pembiayaan konsumen khususnya dalam hubungannya dengan permasalahan keperdataan.

### C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah azas-azas perjanjian dalam hukum perdata dapat diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen?
2. Bagaimanakah akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>3</sup>

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

1. Dasar hukum dari segi keperdataan tentang perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan

<sup>3</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal.3

berkontrak”, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur.

2. Akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan pembiayaan konsumen maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka pihak kreditur dapat menarik barang modalnya dari kekuasaan debitur serta menuntut debitur untuk melakukan pembayaran uang sewa yang masih tertunggak, denda yang tertinggal ditambah bunganya.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan jual beli mobil.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya perjanjian pembiayaan jual beli mobil.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh

karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

#### 1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan.

#### 2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada salah satu perusahaan pembiayaan di Kota Medan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang merupakan data primer dengan responden yaitu pihak debitur dan juga kreditur.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Perjanjian Pada Umumnya, Syarat-syarat Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian serta Akibat Perjanjian.

## BAB III. LEMBAGA PEMBIAYAAN PADA UMUMNYA

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian Lembaga Pembiayaan, Sejarah Lembaga Pembiayaan, Subjek dan Objek Usaha Lembaga Pembiayaan, Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan, serta Bentuk Jaminan Dalam Lembaga Pembiayaan.

## BAB IV. PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Penerapan Azas-azas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Akibat Hukum Kelalaian Dari Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Keberadaan Lembaga Asuransi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen serta Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

#### A. Perjanjian Pada Umumnya

Apabila kita membicarakan perjanjian, terlebih dahulu kita ketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan dimana dasar hukumnya. Perjanjian yang penulis maksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Perkataan perikatan (*Verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam Buku III itu ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaat*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaak waarning*). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.<sup>4</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata itu adalah :

“Suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.<sup>5</sup>

Perikatan, yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu, mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama, artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan di samping perjanjian bernama juga

<sup>4</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978, hal.101.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.101.

terdapat perjanjian yang tidak bernama, yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya.

“Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>6</sup>

Perikatan seperti yang dimaksudkan di atas, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan “perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perikatan perjanjian sudah sangat populer di kalangan rakyat”.<sup>7</sup>

Demikian pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan :

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>8</sup>

Menurut pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian. Dengan demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu merupakan sumber suatu ikatan.

Dasar hukum dari persetujuan adalah pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hal.6

<sup>7</sup> R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, hal.12.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, hal.7

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang. Karena undang-undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak, dan sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak berkemampuan.

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang mempunyai dua pengertian yaitu perbuatan yang diperbolehkan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum perbuatan yang diperbolehkan undang-undang misalnya : mengurus harta orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain.

Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang saja dan perikatan yang dilahirkan dari undang-undang karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua macam perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji. Dimana seseorang tidak dapat dikatakan berjanji akan sesuatu hal, apabila sesuatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melawan hukum yang bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau perjanjian.

Perihal Hukum Perjanjian sebagai termuat dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas delapan belas bab (bab I sampai dengan bab XVIII). Bab I sampai dengan IV mengatur tentang :

I. : Perikatan pada umumnya

II. : Perikatan yang lahir dari perjanjian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- III. : Perikatan yang lahir dari undang-undang  
 IV. : Mengatur tentang hapusnya perikatan

Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-perjanjian yang selalu terjadi dalam masyarakat, dan lazim disebut perjanjian bernama.

Kalau kita perhatikan dari hal perikatan dalam Buku III antara yang diatur pada Bab I sampai dengan Bab IV adalah mengatur tentang pokok-pokok perikatan, sedangkan bab V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan lebih lanjut, kadang-kadang pengulangan dari bahagian umum. Jadi bahagian umum dari Buku III tersebut pada dasarnya berlaku terhadap semua perjanjian, baik bernama maupun yang tidak bernama.

Misalnya : Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya perikatan, haruslah diberikan pada semua perjanjian yang ada dalam Bab V sampai Bab XVIII.

Sistem dan azas yang terkandung dalam buku ke III, KUH Perdata adalah sistem terbuka, dan berbeda dengan sistem tertutup yang terkandung dalam Buku ke II dimana para pihak tidak dapat menentukan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sistem terbuka berarti bahwa para pihak dapat menentukan lain pada yang lain telah ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi dengan kata lain bahwa Buku ke-III tersebut mengatur secara tersendiri, atau dapat juga disebut azas kebebasan berkontak dalam membuat perjanjian (*Beginsed Der Contract Vrijheid*)<sup>9</sup>.

Azas kebebasan berkontak ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak

<sup>9</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hal.105.

leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perkataan semua sebagai tertera didalam pasal 1338 KUH Perdata semua anggap sebagai suatu pernyataan lainnya yang juga tertuju atau ditujukan kepada masyarakat.

Selain menganut azas kebebasan berkontrak seperti yang disebut di atas, juga pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap atau *aanvullende recht* yang mengandung arti bahwa pasal-pasal dalam hukum perjanjian itu boleh dipakai manakala dikehendaki oleh pihak yang membuat perjanjian. Mereka pada umumnya diperbolehkan membuat perjanjian tersendiri atau ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. “Jadi undang-undang baru berarti bagi pihak-pihak yang saling mengadakan janji itu sendiri didalam perjanjian yang mereka buat.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa mengenai soal yang satu ini akan tunduk kepada Undang-undang”.<sup>10</sup>

Dengan demikian melihat uraian singkat tersebut di atas nyatalah berlainan dengan sistem tertutup, sebagaimana yang dianut dalam Buku ke-Dua KUH Perdata, dimana para pihak tidak menentukan lain, selain yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Di samping sistem terbuka Hukum Perjanjian, juga mengandung suatu pengertian yang mungkin atau memungkinkan terciptanya perjanjian-perjanjian khusus yang telah diatur seperti yang kerap kali ditimbulkan dalam praktek sehari-hari ataupun karena kebiasaan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.105 – 106.

Suatu hal sudah dianggap sah, dalam arti sudah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat apabila sudah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu, atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu pada umumnya adalah konsensual. Penganggapan perjanjian sebagai demikian itu berkembang dari Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata, yang mengandung pengertian bahwa pada azasnya perjanjian itu telah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau dengan kata lain perjanjian itu telah sah apabila telah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

Sepakat mengenai hal-hal yang pokok misalnya : Antara calon pembeli dan calon penjual telah tercapai sepakat mengenai barang-barang dan harganya.

“Maka dalam hal yang demikian itu dikatakan bahwa antara kedua telah tercapai sepakat mengenai yang pokok, dan perjanjian jual beli itupun sudahlah dilahirkan dengan segala akibat hukumnya”.<sup>11</sup>

Perihal tercantumnya azas konsensualitas dalam Hukum Perjanjian lazimnya disimpulkan bahwa pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Terhadap azas konsensualitas yang dikandung oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana sudah kita lihat, ada kekecualiannya, yaitu disana sini oleh undang-undang ditetapkan suatu formalitas untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya untuk perjanjian penghibaan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta Notaris Perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis dan lain sebagainya.

<sup>11</sup> R. Subekti, I, *Op. Cit*, hal.15.

“Perjanjian-perjanjian untuk itu, ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu sebagaimana sudah kita lihat, yang dinamakan perjanjian formal. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum”.<sup>12</sup>

## B. Syarat-Syarat Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki syarat agar sah. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri,
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.67

tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat,
2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran,
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima,
4. Teori kepercayaan (*vertromenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian itu, dibedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wanzenlijke oordeel*), sub bagian inti disebut esensialia dan bagian yang bukan inti disebut naturalia dan aksidentalialia.

#### 1. Esensialia

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).

#### 2. Naturalia

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*).



### 3. Aksidentalialia

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.<sup>13</sup>

Di dalam Pasal 1321 KUH Perdata diterangkan “jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Pasal 1321 KUH Perdata).

Undang-undang membedakan dua jenis kekhilafan, yaitu mengenai orang (*error inpersonal*) dan kekhilafan mengenai barang yang menjadi pokok perjanjian (*error insubstantia*).

Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 meringkaskan bahwa paksaan itu terjadi apabila seseorang tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Paksaan ini berwujud kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 1328 KUH Perdata berbunyi “penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan tipu muslihat berhasil sedemikian rupa sehingga pihak yang lain bersedia untuk membuat suatu perjanjian dan perjanjian itu tidak akan terjadi tanpa adanya tipu muslihat tersebut”.

Perjanjian yang diadakan dengan penipuan tersebut dapat dibatalkan. Perkembangan terakhir di negara Belanda menunjukkan bahwa menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) akan mempengaruhi tercapainya kesepakatan untuk terjadinya perjanjian.

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal.57

Sedangkan cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasa; 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata pada dasarnya menetapkan setiap orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampunan”.

Terhadap suatu hal tertentu, undang-undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek dari perjanjian. Benda-benda itu adalah yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1335 KUH Perdata ditentukan benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada di kemudian hari.

### **C. Jenis-Jenis Perjanjian**

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Perjanjian timbali balik**

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

#### **2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban**

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*), hal ini diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Dari pasal 1319 KUH Perdata tersebut dapat ditafsirkan bahwa perjanjian bernama maupun yang tidak bernama tersebut tunduk kepada peraturan-peraturan umum yang dimuat dalam Bab III dan I serta Bab II KUH Perdata. Meskipun suatu perjanjian tidak memiliki nama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1319 KUH Perdata tetapi isi perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak yang menyetujuinya, hal ini disebabkan bersifat terbukanya hukum perjanjian tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUH Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH perdata, tetapi terdapat di masyarakat.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli

#### 4. Perjanjian campuran (*contractus sui generis*)

Sehubungan dengan perbedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran. Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham

- a. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*)
  - b. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).
  - c. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (teori komninsi).
- #### 5. Perjanjian obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikat diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban (*obligatoir*) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

#### 6. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/ diserahkan (*Transfer of title*) kepada pihak lain.

#### 7. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan Hukum Romawi.

#### 8. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya

- a. Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUH Perdata.
- b. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
- c. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.
- d. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa

(pemerintahan), misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No.29 tahun 1984).

#### D. Akibat Perjanjian

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan istilah semua pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bersama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *partij autonomie*.<sup>14</sup>

Dengan istilah sesecara sah pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang disebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat 1 dan ayat 3 terdapat asas kedudukan yang seimbang diantara kedua belah pihak.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.45

Undang-undang mengatur tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 KUH perdata. Dari dua ketentuan ini, disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

1. Isi perjanjian,
2. Kepatuhan,
3. Kebiasaan.

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian ini. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan dengan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam Pasal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Pasal 1327 KUH Perdata ialah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat khusus (*bestending gebruikelijk beding*), misalnya pedagang.

Yang dimaksud dengan undang-undang di atas adalah undang-undang pelengkap, undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar oleh para pihak.

Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, mengenai keputusan peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari elemen isi perjanjian menjadi sebagai berikut :

1. Isi perjanjian
2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Kepatuhan

Hal ini didasarkan pada Pasal 3 A.B (*Algemene Bepalingen*) yang menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum jika ditunjuk oleh undang-undang.





### BAB III

## LEMBAGA PEMBIAYAAN PADA UMUMNYA

### A. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu modal pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model lembaga pembiayaan ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Di samping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang di bidik untuk dibiayai secara lembaga pembiayaan adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh hukum keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil, dan sebagainya. Karena itu risiko dari bisnis lembaga pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Ibarat menempatkan telur tidak dalam satu keranjang.

Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis lembaga pembiayaan ini tidak punyai risiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, risiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi.

Karena itu, banyak ketentuan dan kebijaksanaan perbankan sebenarnya layak diperhatikan, khususnya dalam hal pemberian kredit, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, berhubung pembiayaan dengan sistem ini tidak dilakukan oleh bank, tetapi oleh lembaga finansial.

Bahwa bisnis lembaga pembiayaan akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi. Sebab, biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank. Tentunya diharapkan bisnis lembaga pembiayaan ini akan terus berkembang, di samping pranata hukum yang lain yang mempunyai sasaran bidk yang sama, seperti kredit konsumsi oleh bank, kredit dari Perum Pegadaian, Koperasi, atau bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh para penjual barang itu sendiri. Aturan hukum yang baik mantap tentu sangat diperlukan agar bisnis lembaga pembiayaan ini dapat berkembang dengan baik dan tertib.

Pranata Hukum “lembaga pembiayaan” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*”. Lembaga pembiayaan ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Customer credit*). Hanya saja, jika lembaga pembiayaan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan lembaga pembiayaan, yaitu :

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dilakukan pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit

dagang biasa; maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat tinggi bunga yang lebih tinggi”<sup>15</sup>.

Keputusan Menkeu No.1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada lembaga pembiayaan sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran sama saja. Hanya pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan lembaga pembiayaan sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.

Dari sistem lembaga pembiayaan ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tentu. Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut *Captive Finance Company*. Misalnya seperti yang dilakukan oleh *General Motors Acceptance Corporation* yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk *General Motors*.

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi ke alam dua macam, yaitu *Sale Credit*. Yang dimaksud dengan sale kredit adalah pemberian kredit untuk pembelian sesuatu barang, dari nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara dengan *loam credit*, nasabah akan menerima *cash* dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara *cash* juga di kemudian hari. Dengan begitu, lembaga pembiayaan sebenarnya tergolong ke dalam *Sale Credit*, karena memang

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, ha.205.

konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut.<sup>16</sup>

Yang menjadi dasar hukum dari lembaga pembiayaan ini dapat dibilah-bilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

## 1. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi lembaga pembiayaan adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

## 2. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan”, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”. Di mana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana.

---

<sup>16</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, hal.57.

Apakah peraturan perundang-undangan tentang perbankan berlaku terhadap lembaga-lembaga pembiayaan ini? Tentunya tidak berlaku, sungguhpun lembaga pembiayaan ini mirip dengan kreditur konsumsi yang sering dilakukan oleh bank. Sebab, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Dan yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada perbankan. Sungguhpun peraturan perbankan tersebut dalam bentuk Undang-undang sekalipun. Kecuali UU menentukan sebaliknya, yang dalam hal ini tidak kita temukan kekecualian tersebut.

## **B. Sejarah Lembaga Pembiayaan**

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem lembaga pembiayaan ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang di samping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat.

3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat *usury oriented*. Sehingga sistem ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.
4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Mengingat akan faktor-faktor seperti tersebut di atas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang telah *businesslike* dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah kemudian dikembangkan sistem disebut “lembaga pembiayaan” ini.

Disebut akhirnya lembaga pembiayaan dikenal sebagai salah satu jenis sistem pembiayaan di luar perbankan dan mendapat pengaturannya oleh masing-masing negara, seperti juga di Indonesia.

### **C. Subjek dan Objek Usaha Lembaga Pembiayaan**

Subjek dan objek usaha lembaga pembiayaan ini meliputi pihak-pihak yang terkait dalam lembaga pembiayaan. Subjek adalah pelaku-pelaku dalam perusahaan pembiayaan sedangkan objeknya adalah orang atau badan hukum yang berhubungan dengan pihak perusahaan pembiayaan.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier.

## 1. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Di mana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (dalam KUH Perdata) berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

Dalam hal ini berbeda dengan kontrak leasing, di mana secara yuridis barang leasing tetap menjadi miliknya pihak kreditur (lessor) untuk selamanya atau sampai hak opsi dijalankan oleh pihak lessee.

## 2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual-beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.

Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

## 3. Hubungan Penyedia Dana dengan Supplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.

Karena itu, jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.



#### D. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan (selain kredit) banyak modelnya, diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Anjak Piutang (*Factoring*)
3. Modal Ventura (*Ventura Capital*)
4. Pembiayaan Konsumen (*Customer Finance*)
5. Pembiayaan dengan kartu kredit.

##### ad.1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

leasing adalah salah satu metode pembelian yang sangat penting di dalam dunia usaha, karena dengan adanya leasing suatu badan usaha dapat memperoleh atau menggunakan alat-alat produksi juga barang-barang modal tanpa harus memilikinya sendiri. Ditinjau dari sudut pembangunan ekonomi, leasing dapat pula dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat di dalam masyarakat kemudian menginvestasikannya kembali ke dalam sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Karena itu, sarana leasing dapat merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan modal atau yang hendak menghemat pemakaian dana tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi.

Lebih memberi pengertian yang jelas mengenai leasing, Charles Dulles Marpaung, berpendapat :

Perusahaan leasing adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat produksi dalam jangka waktu

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.121.

menengah atau alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dimana uang pihak penyewa (lessae) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek lease ditambah dengan bunga, biaya-biaya lain serta profit yang diharapkan oleh lessor.<sup>18</sup>

Namun sampai saat ini undang-undang tentang leasing belum ada, maka sebagai landasan hukumnya keluar Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No.KP/122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, No.30/Kpb/I/1974, yang sekaligus dikeluarkan pengertian leasing :

Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu jangka tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optis) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.<sup>19</sup>

Leasing adalah suatu bentuk pemberian kredit yang menyerupai sewa beli (huurkoop), maka tidaklah mengherankan bahwa persamaan sepiantas lalu menimbulkan pengertian yang simpang siur tentang leasing di satu pihak dan sewa beli serta jual beli mencicil di lain pihak. Kiranya berguna kalau terlebih dahulu dibahas apa yang sesungguhnya diartikan sewa beli dan jual beli mencicil.

Sebagaimana diketahui, jual beli dapat dilakukan dengan tunai atau dengan mencicil (angsuran). Jual beli dengan mencicil dan sewa beli sebagai perbuatan hukum yang tidak diatur dalam KUH Perdata Indonesia, maka sebagai bahan perbandingan dilihat terlebih dahulu arti jual beli biasa seperti yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata : “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak

<sup>18</sup> Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Intergrita Press, Jakarta, 1985, hal.1

<sup>19</sup> Jack. I. Makonda, *Ringkasan Leasing di Indonesia*, Bank Dagang Negara, Jakarta, 1984, hal.2

yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dengan melihat ketentuan isi Pasal 1457 KUH Perdata terhadap suatu kebendaan dalam jual beli, hanya ada satu kali pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati atau dua kali pembayaran bila jual beli itu dengan memakai uang panjar. Jelas bahwa perbedaan antara perjanjian jual beli biasa dan jual beli mencicil terdapat dalam cara pembayarannya. Dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan mencicil merupakan suatu pengertian umum yang mencakup dua pengertian dan termasuk juga pengertian khusus, yaitu jual beli dalam arti kata sempit dan sewa beli.

#### **ad.2. Anjak Piutang (*Factoring*)**

Yang dimaksud dengan anjak piutang (*factoring*) adalah pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/ atau pengalihan/dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambil alihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri.

Yang menjadi dasar hukum bagi *factoring* adalah kontrak *factoring* itu sendiri adalah asas kebebasan berkontrak. Selanjutnya, terdapat berbagai perundang-undangan tentang *factoring* dan pengaturan tentang pengalihan piutang (*cessie*) dalam KUH Perdata, dan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan.

Yang menjadi elemen-elemen yuridis dari factoring adalah sebagai berikut

:

1. Adanya pihak perusahaan factor,
2. Adanya pihak klien,
3. Adanya pihak customer,
4. Adanya piutang/tagihan,
5. Adanya pengalihan piutang.

### ad.3. Modal Ventura (Ventura Capital)

Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *Venture Capital*. Dewasa ini istilah modal ventura sudah meluas dipapaki dalam tata pergaulan hukum dan bisnis di Indonesia.

Ada beberapa definisi yang selama ini diberikan kepada Institusi Hukum Modal Ventura, sesuai dengan penekanan terhadap masing-masing karakteristik oleh masing-masing penulis.

Dalam *Dictionary of Business Terms*, disebutkan bahwa modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, modal ventura disebut juga sebagai *risk capital*.

Sebenarnya diberikan istilah *risk capital* untuk modal ventura dimaksudkan sebagai lawan dari istilah *security capital*.

Neil Cross, mantan Chairman dari *European Venture Capital Association* memberi pengertian kepada modal ventura sebagai suatu pembiayaan yang

mengandung risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk *partisipasi equity*, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dan perusahaan, modal ventura menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk advis manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan. Resiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan return yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui *capital gains* yang bersifat *medium term*.<sup>20</sup>

Clinton Richardson mendefinisikan modal ventura sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan pasangan usaha yang cukup berisiko tinggi bagi investor. Perusahaan pasangan usaha tersebut biasanya dalam kondisi tidak memungkinkan mendapatkan kredit bank, dan perusahaan pemodal ventura biasanya mengharapkan return yang tinggi, sehingga memerlukan perusahaan pasangan usaha yang benar-benar mempunyai prospek yang bagus. Perusahaan pemodal ventura biasanya memberikan juga bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya.<sup>21</sup>

Dalam bukunya *Venture Capital To Day*, Tony Lorenz menyatakan bahwa dalam artinya yang luas, modal ventura tidak lain dari bentuk investasi jangka panjang, dimana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan bukan pendapatan dividen ataupun bunga.

<sup>20</sup> Chris Bovaird, *Venture Capital Finance*, Great Britain, 1991, hal.3.

<sup>21</sup> *Usahawan*, Oktober 1991, hal.21.

Ada juga yang memberikan pengertian kepada modal ventura sebagai suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.

Selanjutnya Keppres No.61 Tal.un 1988, tentang Lembaga Pembiayaan, dalam Pasal 1 ayat (11), ikut pula menyumbang definisi kepada lembaga modal ventura, yaitu sebagai usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Definisi yang sama diulang kembali oleh Keputusan Menkeu No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, via Pasal 1 ayat (h).

#### **ad.4. Pembiayaan Konsumen (*Customer Finance*)**

Modal pembiayaan lewat apa yang disebut dengan pembiayaan konsumen merupakan kegiatan penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumsi yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jaminan hutang dari pembiayaan konsumen ini adalah barang konsumen yang menjadi objek pembiayaan konsumen tersebut biasanya dalam bentuk fidusia. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah :

1. Pihak kreditur
2. Pihak konsumen
3. Pihak supplier.

## ad. 5. Pembiayaan dengan Kartu Kredit

Kartu kredit atau yang sering juga disebut credit card tidak lagi merupakan barang lux di Indonesia. Pemakaian kartu plastik ajaib ini sudah cukup meluas. Bahkan seringkali seseorang pemegang beberapa kartu kredit sekaligus. Yang namanya visa, master card. American Express adalah di antara nama-nama kartu kredit yang seringkali terdapat dalam dompet seseorang.

Oleh Munir Fuady dikatakan bahwa “pemegang kartu-kartu kredit memang dapat menjadi indikasi akan bonafiditasnya”.<sup>22</sup>

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap si pemegang yang menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan dan lain-lain. Selanjutnya membebaskan kewajiban kepada pihak penerbit kartu untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.

Apabila dilihat dari sejarahnya, maka apabila kita lihat bentuk transaksi yang paling tua adalah bentuk tukar menukar atau barter. Model transaksi barter ini sudah ada sejak zaman dahulu. Karena modal transaksi inilah yang paling sederhana untuk dilakukan. Tanpa perlu suatu alat bayar apapun. Kemudian ketika

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 215.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

manusia mengenal alat bayar dalam bentuk uang, maka mulailah berkembang transaksi jual beli.

Akan tetapi ternyata uang sebagai alat bayarpun tidak cukup aman bagi pemegangnya. Hal ini dikarenakan baik karena tidak praktis ataupun karena sering terjadi perampokan atau kehilangan tanpa tersedia upaya pengamanan yang berarti. Maka kemudian berkembanglah bentuk alat bayar lain. Misalnya penggunaan cek. Tetap bentuk alat bayar cek tersebut juga ternyata tidak cukup comfortable bagi pemegang maupun penerimanya.<sup>23</sup>

Karena itu kemudian berkembanglah alat bayar lain yang berbentuk kartu plastik, yang secara populer disebut kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash ataupun cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang day to dat dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang cash, sementara untuk transaksi yang besar pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Di USA, kartu kredit pertama sekali dipergunakan dalam dekade 1920-an yang diberikan oleh Departemen-Departemen Store besar kepada para pelanggarnya. Tujuannya, untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (charge card), yang dibayar bulanan setelah ditagih, dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya dua

<sup>23</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal.21



pihak saja, yaitu pihak pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang kartu kredit. “Kemudian di USA di awal dasawarsa 1950-an, Dinner’s Club mulai memperkenalkan kartu kredit tiga pihak yang mempunyai hubungan hukum segitiga antara penerbit, pemegang kartu kredit dan penjual barang/jasa yang dibeli dengan memakai kartu kredit (tersebut)”<sup>24</sup>

Setelah Diners Club, lembaga-lembaga lain yang menerbitkan kartu kredit adalah American Express Company dalam tahun 1958 dan Hilton Credit Corporation dalam tahun 1959.

Selanjutnya di akhir dasawarsa 1950-an itu juga, Bank of America menjadi pionir dengan memperkenalkan kartu kredit antar bank, yang kemudian berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal dengan kartu kredit Visa. Demikian juga yang dilakukan oleh Chase Manhattan Bank dan dalam tahun 1951, The First National Bank Long Island telah juga mengeluarkan kartu kreditnya. Demikian juga Barclays Bank di Inggris telah memperkenalkan kartu kredit di tahun 1966. dalam hal kartu kredit seperti Visa tersebut misalnya bukan hanya dipergunakan oleh satu bank saja, tetapi dipergunakan secara keroyokan oleh beberapa bank dengan sistem franchise. Fungsi bank-bank tersebut dapat berupa :

1. Penerbit kartu kredit, atau dapat juga berupa,
2. Bank perantara bayar (Collection Bank) yakni yang bertugas untuk menerima slip penjualan dari penjual barang/jasa, dan membayarnya kepada penjual

<sup>24</sup> Thomas Suyatno, DKK, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal.16

tersebut dan meneruskan slip penjualan tersebut kepada bank penerbit untuk mendapat pembayaran kembali, dan

3. Dapat juga suatu bank bertindak sekaligus sebagai bank penerbit dan bank perantara bayar.

Demikianlah, maka akhirnya berkembanglah berbagai macam kartu kredit dan menerobos tapal batas negara, seiring dengan arus globalisasi. Perkembangan yang pesat terhadap pemakaian kartu kredit tersebut tidak terkecuali juga di Indonesia.

#### **E. Bentuk Jaminan Dalam Lembaga Pembiayaan**

Lembaga keuangan apapun bentuknya mengharapkan agar kredit yang diberikan pada debiturnya berjalan lancar sampai kredit itu dilunasi. Kegunaan daripada jaminan ialah apabila pada suatu waktu seorang debitur melakukan wanprestasi (cidera janji) secara disengaja (sadar) atau tidak disengaja, untuk itu bank berusaha agar debitur senantiasa memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang-barang jaminan tadi apabila terjadi wanprestasi dengan jalan mengadakan pengikatan secara juridis melalui suatu perjanjian kredit, baik itu di bawah tangan maupun secara notariil.

Hal wanprestasi secara tidak sengaja atau kejadian yang tidak terduga yang sifatnya merugikan, dapat diartikan sebagai suatu musibah atau malapetaka yang lazim disebut risiko (*risk*). Jika terjadi hal seperti ini, maka tindakan bank adalah melakukan usaha untuk menguasai barang-barang jaminan di bawah tangan, maupun barang yang secara notariil tidak membawa manfaat dalam malapetaka

seperti di atas, dalam hal jaminan-jaminan berupa material (barang bergerak maupun tidak bergerak).

Risiko sewaktu-waktu seperti ini sudah disadari oleh bank, karena itu bank perlu mengamankan jaminan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik.

Dengan demikian maka diberikan pengertian jaminan adalah sebagai suatu bentuk pemberian hak kepada bank untuk penguasaan harta debitur dengan dasar adanya perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur.

Dalam hal pemberian kredit maka perihal keberadaan jaminan sangat utama dalam hal seorang debitur mendapatkan kreditnya. Aspek penilaian jaminan pada dasarnya didasarkan kepada penanggulangan risiko apabila ternyata debitur lalai melunasi kreditnya, sehingga dengan demikian penilaian jaminan dititik beratkan pada hal kecukupan nilai harta yang dijadikan jaminan debitur dalam hal permohonan kreditnya. Atau dengan kata lain penilaian jaminan disandarkan kepada apakah nilai kredit yang dimohonkan debitur sesuai dengan nilai harta yang dijaminan debitur. Apabila dirasakan cukup untuk bank maka penilaian jaminan tersebut akan dilakukan klarifikasi.

Dalam praktek perbankan agar seseorang mendapatkan kreditnya perihal penilaian jaminan tidak berdiri sendiri tetapi masih ada lagi penilaian dari bank.

Penilaian kredit atau analisa kredit pada umumnya dilakukan oleh suatu organisasi tertentu dari bank. Organisasi tersebut adalah suatu seksi atau suatu bagian atau bahkan suatu tim yang ditugaskan untuk menilai dan menganalisa permohonan kredit.

Tujuan penilaian kredit ialah agar kredit yang diberikan itu mencapai sasarannya yaitu :

- a. Aman, artinya kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat pada waktunya, sesuai perjanjian antara bank pemberi kredit dengan pemakai kredit.
- b. Terarah, artinya kredit tersebut akan digunakan untuk tujuan seperti dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai pula dengan perundangan yang berlaku.
- c. Menghasilkan, artinya kredit tersebut akan memberikan hasil bagi bank atau sekurang-kurangnya kredit tersebut dapat diterima kembali seluruhnya dan tercegah terjadinya kerugian yang besar.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan persiapan analisa termasuk pengumpulan informasi dan data untuk bahan analisa. Kualitas hasil analisa itu tergantung pada faktor tenaga pelaksana (analisis), faktor bahan yang diolah dan teknik penganalisaan.

Teknik penganalisaan dilakukan secara teliti mengikuti ketentuan yang digariskan dan mencakup analisa kuantitatif dan kualitatif. Penilaian suatu permohonan kredit tergantung pada faktor – faktor seperti : jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan kredit dan sebagainya.

Prinsip dasar dan umum di dalam penilaian/analisa kredit dikenal dengan istilah “Prinsip 5C”, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Sam A. Wallean, *Bank dan Wiraswasta*, Allinpri Prima, Jakarta, 1991, hal.252

1. *Character* (sifat)
2. Menunjukkan kemungkinan sikap nasabah untuk secara jujur berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya.
3. *Capacity* (kemampuan)
4. Pendapat subjektif mengenai kemampuan membayar dari pemohon kredit.
5. *Capital* (Modal)
6. Diukur oleh posisi keuangan secara umum, dimana hal ini ditunjukkan oleh analisa rasio keuangan yang khusus ditekankan pada penyebaran modal dalam alat-alat produksi dari perusahaan.
7. *Collateral* (jaminan)
8. Dicerminkan oleh aktiva dari pemohon kredit yang dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan.
9. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)  
Menunjukkan pengaruh langsung dari trend ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan ekonomi yang mungkin mempunyai akibat terhadap kemampuan membayar dari pemohon kredit.

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi lembaga pembiayaan ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu, dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.

## 1. Jaminan Utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kredit kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan

sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi di sini, prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).

## 2. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi lembaga pembiayaan ini, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti berupa pengakuan hutang (*Promissory notes*), atau *Acknowledgement of Indebtedness*, Kuasa menjual barang, dan *Assignment of Proceed* (Cessie) dari asuransi. Di samping itu, sering juga dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan *Anggaran Dasarnya*.

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering diperlakukan dalam praktek pembiayaan konsumen, yang dapat digolongkan ke dalam (1) dokumen pendahuluan, (2) dokumen pokok, (3) dokumen jaminan, (4) dokumen kepemilikan barang, (5) dokumen pemesanan dan penyerahan barang, dan (6) *supporting documents*.

Ke dalam dokumen pendahuluan, termasuk misalnya :

- Credit Application Form
- Surveyor Report
- Credit Approval Memorandum

Sementara itu yang dimaksud dengan dokumen pokok adalah perjanjian lembaga pembiayaan itu sendiri. Perjanjian mana mempunyai *terms and conditions* yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan.

Ke dalam dokumen jaminan, termasuk antara lain perjanjian Fidusia, Cessie Asuransi, Kuasa menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen) dan Pengakuan Hutang, persetujuan istri/suami atau persetujuan komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham.

Di samping itu, ada juga dokumen kepemilikan barang, yang biasa berupa BPKB fotocopy STNK dan/atau faktur-faktur pembelian, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan, dan sebagainya.

Dalam hal document pemesanan dan penyerahan barang, biasanya diberikan Certificate of Delivery and Acceptance, delivery order, dan lain-lain.

Untuk *supporting documents* berisikan dokumen-dokumen pendukung lain-lain yang untuk konsumen individu misalnya fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, pas foto, daftar gaji dan sebagainya. Sementara untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat berupa Anggaran Dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotocopy yang diberi hak untuk menandatangani, NPWP, SIUP, dan TDP, Bank Statements, dan sebagainya.

Namun demikian dalam praktek, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebenarnya sangat bervariasi, tergantung kepada jenis barang yang dibiayai, kepercayaan kreditur terhadap konsumen, dan sebagainya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### A. Kesimpulan

1. Dasar hukum dari segi keperdataan tentang lembaga pembiayaan dalam perjanjian jual beli mobil ini adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
2. Akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan pembiayaan dalam perjanjian jual beli mobil maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dalam perjanjian jual beli mobil maka pihak kreditur dapat menarik barang modalnya dari kekuasaan debitur serta menuntut debitur untuk melakukan pembayaran uang sewa yang masih tertunggak, denda yang tertinggal ditambah bunganya.



## B. Saran

1. Hendaknya pengaturan perjanjian antara kreditur dengan debitur secara jelas mencantumkan akibat-akibat dari terjadinya wanprestasi sehingga tindakan dapat secara serta merta dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi.
2. Diharapkan kepada pihak pemerintah agar turut berperan aktif dalam usaha pembiayaan ini, karena dalam usaha pembiayaan ini yang lebih dominan berperan adalah pihak swasta, sementara itu pihak pemerintah belum berperan serta.
3. Kepada para pihak dalam perjanjian pembiayaan ini penuangan perjanjian yang ditetapkan secara baku dapat memuat kesepakatan-kesepakatan yang juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, USU, Medan 1990.
- Basrah Amersah, *Capita Selekta Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1986.
- Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Integrita Press, Jakarta, 1985.
- Chris Bovaird, *Venture Capital Finance*, Great Britain, 1991.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1975.
- Jack I. Makonda, *Ringkasan Leasing di Indonesia*, Bank Dagang Negara, Jakarta, 1984.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1993.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

Sam A. Wallean, *Bank dan Wiraswasta*, Allinpri Prima, Jakarta, 1991.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.

Thomas Suyatno, DKK, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, 1996.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 1988.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.

